

**GAMBARAN PENGAWASAN ORANG TUA TERHADAP ANAK
YANG MENIKAH USIA MUDA DIKAMPUNG BEROK
HILALANG INDERAPURA PANCUNG SOAL
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan
Strata Satu (S1) Jurusan Pendidikan Luar Sekolah



Oleh

**DOLI MARLINA
NIM 54134/2010**

**JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
TAHUN 2017**

PERSETUJUAN SKRIPSI

**GAMBARAN PENGAWASAN ORANG TUA TERHADAP ANAK
YANG MENIKAH USIA MUDA DIKAMPUNG BEROK
HILALANG INDERAPURA PANCUNG SOAL
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nama : Doli Marlina
NIM/BP : 54134/2010
Jurusan : Pendidikan Luar Sekolah
Fakultas : Ilmu Pendidikan

Padang, Februari 2017

Disetujui Oleh,

Pembimbing I



Dra. Wirdatul 'Aini, M.Pd
NIP 19610811 198703 2 002

Pembimbing II



Drs. Jalius, M.Pd.
NIP 19591222 198602 1 002

Mengetahui,
Ketua Jurusan PLS



Dra. Wirdatul 'Aini, M.Pd.
NIP 19610811 198703 2 002

PENGESAHAN TIM PENGUJI

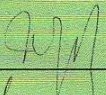
**Dinyatakan Lulus Setelah di Pertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Padang**

**Judul : Gambaran Pengawasan Orang Tua terhadap Anak yang Menikah
Usia Muda di Kampung Berok Hilalang Inderapura Kecamatan
Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan**

**Nama : Doli Marlina
NIM / TM : 54134 / 2010
Jurusan : Pendidikan Luar Sekolah
Fakultas : Ilmu Pendidikan**

Padang, Februari 2017

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Ketua : Dra. Wirdatul 'Aini, M.Pd	1. 
2. Sekretaris : Drs. Jalius, M.Pd	2. 
3. Anggota : Dr. Ismaniar, M.Pd	3. 
4. Anggota : Mhd. Natsir, S.Sos.I, S.Pd, M.Pd	4. 
5. Anggota : Dr. Tasril Bartin, M.Pd	5. 

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ini, merupakan tugas akhir berupa skripsi dengan judul “Gambaran Pengawasan Orang Tua terhadap Anak yang menikah Usia Muda di Kampung Berok Hilalang Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.” adalah hasil karya saya sendiri.
2. Karya ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali dari pembimbing.
3. Di dalam karya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas di cantumkan pada kepustakaan.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila terdapat penyimpangan di dalam pernyataan ini saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padang, Februari 2017

Yang menyatakan



Doli Marlina
54134/2010

ABSTRAK

Doli Marlina : Gambaran Orang Tua terhadap Anak yang Menikah Usia Muda di Kampung Berok Hilalang Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.

Penelitian ini dilatarbelakangi karena banyaknya anak yang menikah usia muda di Kampung Berok Hilalang Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini bertujuan (1) menggambarkan bagaimana pengawasan orang tua terhadap anak dilihat dalam aspek pengasuhan (2) menggambarkan pengawasan orang tua terhadap anak dalam aspek perlindungan (3) menggambarkan pengawasan orang tua terhadap anak dalam aspek membimbing di Kampung Berok Hilalang Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 46 orang yang menikah muda, sampel dalam penelitian ini berjumlah 30 orang dengan menggunakan teknik *random sampling*. Teknik pengumpulan data adalah angket, dan alat pengumpul data lembaran pernyataan. Teknik analisis data dengan menggunakan rumus persentase dan uji *chi square*.

Hasil penelitian menemukan bahwa (1) gambaran pengawasan orang tua terhadap anak dilihat dalam aspek pengasuhan dengan kategori kurang baik (2) gambaran pengawasan orang tua terhadap anak dilihat dalam aspek perlindungan dikategori kurang baik (3) gambaran membimbing anak dalam cara mengarahkan anak, membentuk dan mengendalikan anak serta menerima anak dengan kategori kurang baik. Disarankan bagi peneliti selanjutnya agar meneliti dengan faktor lain yang belum di teliti dalam penelitian ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini berjudul **Gambaran Penngawsan Orang Tua terhadap Anak yang Menikah Usia Muda di Kampung Berok Hilalang Inderapura Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan**. Kemudian shalawat dan salam tidak lupa penulis kirimkan buat junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai teuladan selama hidup di dunia ini.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (SI) pada Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Alwen Bentri, M.Pd. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Negeri Padang.
2. Ibu Dra. Wirdatul‘Aini, M.Pd. Selaku Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Sekaligus Pembimbing I, yang telah membimbing dan memberikan keyakinan serta motivasi dalam proses penyelsaian skripsi ini.
3. Bapak Mhd Natsir, S.Sos.I, S.Pd, M.Pd. Selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang.
4. Ibu Vevi Sunarti, S.Pd, M.Pd. Selaku Pembimbing Akademik (PA).

5. Bapak Drs. Jalius, M.Pd. Selaku Pembimbing II, yang telah membimbing dan memberikan keyakinan serta motivasi dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah serta karyawan dan karyawan yang telah memberikan kemudahan dalam penyelesaian skripsi ini
7. Kepada seluruh staf Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan, atas bantuan dan kemudahan yang diberikan kepada penulis selama mengumpulkan data.
8. Teristimewa kepada orang tua aku tercinta ayahanda (Sukiban alm) dan Ibunda (Dalima alm) terimakasih telah membesarkan ku dari kecil sampai saat sekarang ini, disaat membuktikan kesuksesan kan aku ayah dan bunda telah tiada, tidak ada semangat lagi untuk menjalani hidup tanpa ayah dan bunda. Damai dan bahagia lah selalu di syurga allah, amin.
9. Teman-teman Jurusan Pendidikan Luar Sekolah khususnya angkatan 2010 yang telah banyak memberikan dukungan, bantuan dan masukan baik selama perkuliahan maupun penulisan skripsi.
10. Semua pihak yang telah banyak memberi bantuan selama penulisan skripsi ini.

Semoga segala bantuan, bimbingan dan petunjuk yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah dan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Februari 2017

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Pembatasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Pertanyaan Penelitian	6
G. Manfaat Penelitian	7
H. Definisi Operasional	8
 BAB II. LANDASAN TEORI	
A. Pengawasan Orang Tua terhadap Anak.....	14
B. Pernikahan Anak Usia Muda.....	25
C. Gambaran Pengawasan Orang Tua terhadap Anak yang Menikah Usia Muda.....	34
D. Kerangka Konseptual.....	42
E. Hipotesis.....	42
F. Penelitian Relevan.....	42
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	44
B. Populasi dan Sampel	45
C. Jenis dan Sumber Data	45
D. Teknik dan Alat Pengumpul Data	46
E. Prosedur Penelitian	47

F.	Teknik Analisis Data	49
BAB IV.	HASIL PENELITIAN	
	A. Hasil Penelitian	
1.	Gambaran Pengawasan Orang Tua terhadap Anak	51
a.	Distribusi Frekuensi Pengawasan Orang Tua dalam Aspek Pengasuhan.....	52
b.	Distribusi Frekuensi Pengawasan Orang Tua dalam Aspek Perlindungan.....	54
c.	Distribusi Frekuensi Pengawasan Orang Tua dalam Membimbing.....	56
	B. Pembahasan.....	58
1.	Pengawasan Orang Tua terhadap Anak.....	
a.	Pengawasan Orang Tua terhadap Anak dalam Pengasuhan.....	58
b.	Pengawasan Orang Tua terhadap Anak dalam Aspek Perlindungan.....	60
c.	Pengawasan Orang Tua terhadap Anak dalam Aspek Membimbing.....	62
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	64
B.	Saran.....	65
	DAFTAR RUJUKAN.....	66
	DAFTAR LAMPIRAN	67

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Sampel Penelitian.....	44
2. Alternatif Jawaban Variabel Pengawasan Orang Tua.....	46
3. Klasifikasi Tingkat Reabilitas.....	49
4. Distribusi Frekuensi Kategori Pengawasan Orang Tua Dilihat dari Aspek Pengasuhan.....	52
5. Distribusi Frekuensi Kategori Pengawasan Orang Tua Dilihat dari Aspek Perlindungan.....	54
6. Distribusi Frekuensi Kategori Pengawasan Orang Tua Dilihat dari Aspek Membimbing.....	56

DAFTAR GRAFIK

Tabel	Halaman
1. Histogram Pengawasan Orang Tua dalam Pengasuhan Anak	53
2. Histogram Pengawasan Orang Tua dalam Perlindungan Anak.....	55
3. Histogram Pengawasan Orang Tua dalam Membimbing Anak.....	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kisi-Kisi Penelitian.....	70
2. Instrumen Penelitian.....	71
3. Angket Penelitian.....	74
4. Hasil Uji Validitas.....	75
5. Hasil Analisis Reabilitas.....	76
6. Tabulasi Data Penelitian.....	77
7. Hasil Analisis Persentase.....	78
8. Harga Kritik dari r_{tabel}	79

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan Luar Sekolah merupakan kegiatan terorganisasi dan sistematis di luar subsistem persekolahan, bertujuan untuk membantu peserta didik dan masyarakat sehingga mereka selalu belajar tentang nilai-nilai sikap dan pengetahuan untuk membangun masyarakat dan bangsa dengan berorientasi pada kemajuan di masa depan. Menurut Joesoef (2006: 11) pendidikan luar sekolah merupakan suatu kegiatan pendidikan yang di selenggarakan diluar sistem pendidikan formal untuk memberi layanan pendidikan terhadap sasaran didik tertentu dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan dalam keluarga merupakan bagian dari pendidikan luar sekolah yang di selenggarakan dalam keluarga.

Pendidikan luar sekolah yang sifatnya sangat mendasar adalah pendidikan keluarga, karena pendidikan keluarga sangat penting bahkan meletakkan dasar-dasar persiapan hidup sebagai anggota masyarakat. Undang-undang tentang sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa pendidikan luar sekolah mengkaji mengenai pendidikan informal. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama bagi anak.

Suprijanto (2007), memberikan contoh bahwa pendidikan informal terjadi di keluarga, melalui media massa, acara keagamaan, pertunjukan seni hiburan dan partisipasi dalam organisasi.

Dalam pendidikan informal, termasuk di dalamnya pendidikan dalam keluarga yang mencakup pada pengawasan yang di berikan orang tua ke kepada anak.

Pendidikan dalam keluarga yang mencakup pada yang di berikan orang tua ke pada anak.

Masa remaja (*adolescence*) merupakan masa transisi dari kanak-kanak menuju masa dewasa, berbagai definisi kelompok umur remaja yang di gunakan Badan Koordinasi dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah mereka yang berumur 10-19 tahun. Pada fase perkembangan manusia, umumnya masa remaja merupakan masa pertumbuhan fisik yang sangat pesat. Kadang perubahan yang terjadi pada tubuhnya di rasakan tidak nyaman, perubahan pada tahap ini membawa seseorang ke pada kematangan fisik dan sosio emosional (Santrock, 2007). Terkait masa pubertitas seseorang mengalami perubahan fisik tubuh akibat pematangan organ-organ reproduksi yang umumnya tidak di ketahui oleh remaja, menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta dari paksaan dan kekerasan dengan pasangan yang sah. Kondisi ini di sebabkan perubahan dramatis dalam kesadaran diri (*selfawareness*). Selain itu menganggap orang lain seperti mereka yang selalu mengagumi dan mengkritik diri sendiri. Suatu saat tertentu remaja akan menghadapi berbagai permasalahan yang sulit yang sulit untuk di atasi olehnya kadang remaja iu ingin menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri meskipun sebenarnya mereka tidak memiliki atau kurang pengalaman untuk mengatasi masalah (Santrock, 2007).

Mengingat kondisi tersebut maka tidak heran jika remaja melakukan pernikahan muda menjadi sorotan dan perbincangan di berbagai kalangan. Remaja yang melakukan pernikahan bukan saja di pandang dari sisi usia yang masih muda melainkan di lihat dari perkembangan biologis atau fisiologis bahkan dapat juga di lihat dari sosial, ekonomi dan juga terkait erat dengan faktor emosinya sebagai wujud dari perkembangan psikologis.

Orang tua juga memberikan batasan mengenai hal-hal yang boleh dan tidak boleh di lakukan oleh anak seperti : tidak boleh pacaran selama masih sekolah agar tidak terganggu konsentrasi belajar, orang tua juga memberikan aturan tentang jam malam bagi anak, anak harus pulang ke rumah sebelum jam 21.00, menurut (Lestari 2007), menyatakan bahwa semakin rendahnya komunikasi dan kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, maka semakin tinggi tingkat perilaku pernikahan anak usia muda. Jika pengawasan orang tua terhadap anak semakin tinggi, maka semakin sedikit anak yang menikah muda, hal ini disebabkan orang tua selalu mengawasi anak dalam berteman dan melarang berpacaran dengan menghindari dari pergaulan teman sebaya nya.

Data anak yang menikah usia muda berjumlah 46 menunjukkan bahwa, para orang tua belum memberikan kebijakkan secara psikologis kepada anak. Hal ini melihat orang tua dan masyarakat memandang anak dalam usia remaja awal belum mampu untuk membuat keputusan sendiri dan masih memerlukan bimbingan dari orang tua, sehingga anak belum memiliki kebebasan berpendapat secara penuh. Oleh karena itu, orang tua jugalah yang berperan dalam mengawasi pendidikan anak dan

berperan penting dalam pembentukan karakter anak, pola asuh otoriter mempunyai ciri: kekuasaan orang tua yang dominan, anak selalu salah, kontrol orang tua yang kurang. Orang tua tidak menyadari akan kesalahan itu terjadi, karena orang tua sering berada di luar rumah, sehingga kesempatan untuk mengawasi anak berkurang karena terlalu sibuk bekerja. Dengan kesibukan orang tua, sehingga perhatian kasih sayang dan pengawasan atau kontrol kepada anak berkurang mengakibatkan anak jadi tidak betah di rumah dan melakukan pergaulan bebas dan mengakibatkan anak melakukan pernikahan yang sangat muda. Penyebab pernikahan usia muda tersebut bisa disebabkan karena faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, rendahnya pemikiran dan pergaulan bebas.

Tabel 1. Data Anak yang Menikah Usia Muda di Kampung Berok

No	Usia Pernikahan	Jumlah yang Menikah Muda
1.	13 Tahun	3 Orang
2.	14 Tahun	8 Orang
3.	15 Tahun	12 Orang
4.	16 Tahun	15 Orang
5.	17 Tahun	8 Orang
	Jumlah	46 Orang

Sumber: Kantor KUA Kecamatan Pancung Soal

Hasil wawancara dengan orang tua anak yang dilakukan peneliti pada tanggal 17 Januari 2015 dan data yang di dapat dari KUA setempat terdapat anak yang menikah usia muda adalah 46 orang anak berdasarkan undang-undang perlindungan anak bahwa usia kurang dari 17 tahun masih tergolong usia anak-anak, oleh karena itu

BKKBN memberikan batasan untuk usia pernikahan yaitu perempuan 21 tahun dan laki-laki umur 25 tahun, berdasarkan kesehatan umur ideal yang matang secara biologis ialah 20-25 tahun bagi wanita dan 25-30 tahun bagi pria. Masa ini dianggap merupakan masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena usia tersebut merupakan usia yang cukup matang dan dewasa. Sementara relitas di lapangan di temukan banyaknya anak yang melakukan pernikahan pada rentang umur 13-17 tahun seharusnya anak masih dalam tahap pendidikan tetapi kenyataannya banyak anak yang menikah pada rentang usia tersebut di kampung berok masalah ini menarik untuk di kaji sehingga perlu di lakukan penelitian yang berkaitan dengan Gambaran Pengawasan Orang Tua terhadap Anak yang Menikah Usia Mudadi Kampung Berok Hilalang Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas,
maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Rendahnya ekonomi keluarga.
2. Rendahnya tingkat pendidikan.
3. Terjadinya pergaulan bebas.
4. Adanya faktor adat istiadat.
5. Rendahnya perhatian orangtua terhadap anak.
6. Rendahnya pengawasan orang tua terhadap anak.

C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas maka penelitian ini dibatasi. Sehubungan dengan ini, peneliti ingin melihat gambaran Pengawasan Orang Tua terhadap Anak yang Menikah Usia Muda diKampung Berok Hilalang Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka peneliti merumuskan masalahnya adalah“Bagaimana Gambaran Pengawasan OrangTua terhadap Anak yang Menikah Usia Muda diKampung Berok Hilalang Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk melihat gambaran pengawasan orang tua terhadap anak dalam hal pengasuhan terhadap anak.
2. Untuk melihat gambaran pengawasan orang tua terhadap anak dalam hal perlindungan terhadap anak
3. Untuk melihat gambaran pengawasan orang tua terhadap anak dalam hal membimbing terhadap anak.

F. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana gambaran pengawasan orangtua terhadap anak dalam hal pengasuhan anak.
2. Bagaimana pengawasan orang tua terhadap anak dalam hal perlindungan anak.
3. Bagaiman gambaran pengawasan orang tua terhadap anak dalam hal membimbing anak.

G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Bermanfaat untuk sumbangan ilmiah terhadap pengembangan ilmu dalam pendidikan informal khususnya pada pendidikan keluarga yang ada dilingkungan masyarakat.

2. Secara praktis

- a. Bagi penulis penelitian ini sebagai tambahan pengalaman yang sangat berarti dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah, terutama pengetahuan dibidang pendidikan khususnya pendidikan keluarga (pendidikan informal) pada pendidikan luar sekolah.
- b. Sebagai pedoman bagi masyarakat bahwa pernikahan usia muda itu sangat merugikan diri sendiri dan orang lain.

H. Defenisi Operasional

1. Pengawasan orangtua

Pengawasan dapat diartikan usaha yang di lakukan oleh orang tua untuk memperhatikan, mengamati dengan baik segala aktifitas anaknya dalam fungsinya sebagai pendidik dalam rangka mengembangkan aspek jasmaniah dan rohaniah anaknya sehingga anak memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan dirinya, keluarga dan lingkungannya dalam rangka membentuk kepribadian anak. Orang tua adalah pemusatan tenaga atau aktifitas jiwa dari orang tua dalam melakukan pengawasan dan memberikan bimbingan yang di rasakan atau yang dialami anak (sofyan, 2010), bahwa keterlibatan orang tua tidak boleh merusak kepribadian anak-anak mereka sendiri atau pada pembangunan rasa percayadiri mereka. Hal ini menja ditanggung jawab bagi setiap orang tua dalam men didik anaknnya. Pengawasan orang tua dimaksud dalam penelitian ini adalah sikap pengawasan dari orangtua kepada anaknya, yaitu :mengasuh, perlindungan dan membimbing.(Ahmadi, 2004).

a. Mengasuh

Orang tua bertanggung jawab mengasuh anak-anak mereka, khususnya yang berhubungan dengan kedisiplinan, dimana orang tua berusaha keras mengajarkan kepada anak-anak apa yang mereka perlu ketahui dan apa yang mereka kerjakan agar menjadi orang bahagia, percaya diri dan dapat bertanggung jawab di masyarakat. Akan tetapi, bukan hanya orang tua yang bertugas menjalankan pendidikan, anak-anak juga mengajarkan kepada orang tua bagaimana harus bersikap di hadapan anak-anak. Menurut Edward (2006) orang tua dalam memberikan pengasuhan terhadap anak lebih cenderung memaksimalkan kedisiplinan daripada kebebasan anak, sehingga antara kedisiplinan dan kebebasan anak tidak seimbang.

Menurut Ahmadi (2007: 167), orang tua berkewajiban, antara lain :

1) Mendidik anak dan membesarkan anak

ini adalah bentuk sederhana dari tanggung jawab setiap orang tua dan merupakan dorongan alami untuk mempertahankan kelangsungan hidup mereka.

2) Memberikan pengajaran dalam arti yang

luas, sehingga anak memperoleh peluang untuk memiliki pengetahuan dan kecakapan seluas mungkin yang dapat dicapainya.

b. Perlindungan

Memberikan

perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

a. Memberi rasa nyaman

Jika dalam keluarga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran maka suasana dalam keluarga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka suasana dalam keluarga tidak lagi menyenangkan, menyatakan bahwa perkembangan cinta dalam pernikahan akan berubah seiring dengan perubahan waktu, untuk membentuk suatu rasa nyaman maka setiap pasangan harus mampu melaksanakan peran dan fungsi masing-masing dalam keluarga secara baik dan benar selalu merawat cinta dan kasih sayang dalam keluarga, maka terjadilah suatu kenyamanan didalam keluarga. (Prayitno, 2006:30).

b. Memberi rasa aman

Menurut (Surya 2003) hubungan yang erat antar anggota keluarga dapat diwujudkan dengan adanya kebersamaan, rasa aman dan komunikasi yang baik antar keluarga dan saling menghargai.

c. Memberikan kasih sayang

Hal ini membuat tindakan kasih sayang orang tua kepada anaknya berkurang dan bahkan untuk saling memahami situasi masalah yang sulit untuk dilakukan. Rusaknya anak bukan hanya karena kurang kasih sayang, tetapi

juga banyak sekali pengaruh dari luar, misalnya dari lingkungan pergaulan, teman yang menimbulkan permasalahan pada akhirnya anak menikah pada usia yang sangat muda (Goyez, 2010).

c. Membimbing

Memberikan dorongan kepada hal-hal yang mengarah ketaatan kepada Allah SWT dan agama dan mendidik mereka dengan berbagai macam ibadah agar dengan hal itu akan terbuka hatinya selain itu komunikasi antara orang tua dan remaja sangat penting dalam hal ini pengawasan orang tua, yaitu: melakukan kewajiban membimbing remaja dengan bijaksana tanpa menekan harga diri dan mendiskusikan sesuatu untuk mencari jalan keluar (Jauhari,2009).

1. Mengarahkan anak

Orang tua yang dikategorikan dalam pengawasan adalah orang tua yang berusaha untuk mengarahkan anak agar dapat bertingkah laku secara baik dan benar dengan memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada anak. Orang tua memberikan penjelasan mengenai tuntutan dan disiplin yang ditetapkan, tetapi tetap menggunakan wewenangnya atau memberikan hukuman jika dianggap perlu (Friedman, 1998).

2. Membentuk dan mengendalikan anak

Pengawasan orang tua yaitu berusaha untuk membentuk, mengendalikan dan mengevaluasi sikap serta tingkah laku anak berdasarkan standar yang mereka buat,

dan pengawasan terhadap tingkah laku anak melalui pemberian hukuman. Orang tua suka menghukum secara fisik, memerintahkan anak untuk melakukan sesuatu tanpa kompromi, bersikap kaku, cenderung emosional dan bersikap menolak (Yusuf, 2010).

3. Menerima anak apa adanya

Orang tua yang berusaha untuk menerima, memberikan respon, keinginan dan tingkah laku anak dengan memberikan pengawasan yang tidak terlalu ketat. Selain itu, orang tua memberikan sedikit tuntutan dan tanggung jawab pada anak di rumah, mengizinkan anak untuk mengatur seluruh aktivitas yang dapat dilakukannya dan berusaha. Orang tua menerapkan disiplin yang tidak konsisten dan jarang menghukum anak, karena kebanyakan perilaku anak bisa diterima oleh orang tua (Yusuf, 2010).

2. Pernikahan Usia Muda

Pernikahan muda yaitu:

merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satuikatankeluarga. Pernikahan muda adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan ataupun salah satu pasangannya masih dikategorikan remaja yang berusia 17 tahun (WHO, 2006). Pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena sudah menjadi hukum alam

bahwa setiap manusia didunia ini hidup berpasangan digunakan sebagai jalan untuk membentuk sebuah keluarga.

Pernikahan usia muda akan menimbulkan berbagai masalah dalam rumah tangga, seperti pertengkaran, percekocokan, bentrokan antar suami istri yang dapat mengakibatkan perceraian. Pernikahan merupakan suatu bakal hidup yang harus dipersiapkan dengan matang, pernikahan diusia muda sangat rentan tertimpa masalah, karena tingkat pengendalian emosi belum stabil dalam sebuah pernikahan akan dijumpai berbagai permasalahan yang menuntut kedewasaan dan dalam sebuah pernikahan tidak dipandang sebagai kersipan materi belaka, tetapi juga kesiapan mental kedewasaan biasanya kondisi dimana pasangan yang tidak sanggup menyelesaikan serta menanggulangi permasalahan yang terjadi dapat menimbulkan berbagai masalah lainnya yang dapat mengarahkan pada perceraian keluarga. Banyaknya khusus perceraian ini merupakan dampak dari muda nya usia pasangan ketika memutuskan untuk menikah(Adhim, 2002).

Dari hasil penelitian yang didapatkan menikah muda adalah anak yang menikah pada usia 13-17 yang berjumlah 46 anak